



P E N E T A P A N

Nomor 836/ Pdt.P / 2023 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

GERSON URY, lahir di Wamena tanggal 3 September 1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, agama Kristen, alamat Sentani Kota.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam register Nomor 836/ Pdt .P / 2023 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari **Juan Christiano Ury**
2. Bahwa Almarhum **Ruth Asliyani** semasa hidup sudah melangsungkan perkawinan dengan pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/94 Tanggal 3 Agustus 2003 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
3. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai anak **Juan Christiano Ury** sesuai Akta kelahiran Nomor 474.1/1.380 pada tanggal 20 mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
4. Bahwa pemohon adalah wali yang sah dari anak **Juan Christiano Ury** untuk kepentingan almarhumah pada penjualan tanah dan bangunan karena anak **Juan Christiano Ury** masih berusia 17 Tahun
5. Bahwa **Juan Christiano Ury** adalah anak dari Gerson Ury dan almarhumah **Ruth Asliyani** meninggal Pada Tanggal 20 Februari 2018 Berdasarkan akta kematian 9103-KM-06032018-0001
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan Wali dalam menandatangani semua kepengurusan ahli waris yang berhubungan dengan **Juan Christiano Ury**, karena masih dibawah umur, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik nomor 22073
Provinsi: Sulawesi-Selatan Kabupaten/Kota: Kota Makassar: Kecamatan:
Rappocini Desa/Kelurahan: Banta Bantaeng Atas nama Gerson Uri (Gerson
Ury)

Berdasarkan Bukti-Bukti di atas dan alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura/ Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai Wali pengurus yang sah dari Juan Christiano Ury yang lahir di Sentani tanggal 20 Mei 2006
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 9103010309760001, tertanggal 11 Maret 2022, atas nama Gerson Ury, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/94, antara Gerson Ury dan Ruth Aslyani, tertanggal 3 Agustus 2003, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.380, atas nama Juan Christiano Ury, tertanggal 22 Mei 2008, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 9103010312100015, atas nama Kepala Keluarga Gerson Ury, tertanggal 25 April 2012, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Noor 9103-KM-06032018-0001 atas nama Ruth Aslyani, tertanggal 6 Maret 2018, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.22073, Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kelurahan Banta bantaeng, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi **Herman Richard Kabey** dan saksi **Calvin Putra Dimara** dibawah janji masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Herman Richard Kabey** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan wali pengurus terhadap anak bernama Juan Christiano Ury , lahir di Sentani pada tanggal 20 Mei 2006 ;
- Bahwa anak Bernama Juan Christiano Ury adalah anak kandung dari pasangan suami istri Gerson Ury dengan almarhuma Ruth Asliyani ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhuma Ruth Asliyani menikah di Gereja Penakosta di Indonesia Sentani Kota ;
- Bahwa almarhumah Ruth Asliyani meninggal dunia 20 Februari 2018 ;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Juan Christiano Ury yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon hendak ditetapkan menjadi wali terhadap anak Pemohon bernama Juan Christiano Ury untuk mengurus penjualan tanah yang bersertifikat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengurus dari anak Juan Christiano Ury tersebut adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengurus yang sah dari Juan Christiano Ury tersebut khusus untuk mengurus dalam penjualan tanah da bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini , Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury) ;
- Bahwa setahu saksi hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon sebagai wali pengurus terhadap anak Juan Christiano Ury tersebut baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhuma Ruth Asloyani;

2. **Saksi Calvin Putra Dimara** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan wali pengurus terhadap anak bernama Juan Christiano Ury , lahir di Sentani pada tanggal 20 Mei 2006 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Bernama Juan Christiano UrY adalah anak kandung dari pasangan suami istri Gerson Ury dengan almarhuma Ruth Asliyani ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhuma Ruth Asliyani menikah di Gereja Penakosta di Indonesia Sentani Kota ;
- Bahwa almarhumah Ruth Asliyani meninggal dunia 20 Februari 2018 ;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Juan Christiano Ury yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon hendak ditetapkan menjadi wali terhadap anak Pemohon bernama Juan Christiano Ury untuk mengurus penjualan tanah yang bersertifikat ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali pengurus dari anak Juan Christiano Ury tersebut adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengurus yang sah dari Juan Christiano Ury tersebut khusus untuk mengurus dalam penjualan tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini , Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury) ;
- Bahwa setahu saksi hingga kini tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon sebagai wali pengurus terhadap anak Juan Christiano Ury tersebut baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhuma Ruth Asloyani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut , Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengurus yang sah terhadap anak yang bernama **Juan Christiano Ury**, , lahir di Sentani pada tanggal 20 Mei 2006 khusus untuk mengurus dalam penjualan tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini , Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerson Ury (Pemohon) dan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Pemohon adalah warga/penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Caravan Sentani, RT.001,RW.004, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, maka Hakim berpendapat bahwa Domisili Pemohon masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas diri **Juan Christiano Ury**, , tersebut dapat dibenarkan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ayah kandung dari Juan Christiano Ury, lahir di Jayapura pada tanggal 20 Mei 2006 (vide bukti P-3, P-4);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan almarhumah Ruth Asliyani dan dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Dian Iryani, lahir di Wamena 31 Januari 1995, Ghatan Reynaldhy, lahir di Jayapura 05 Desember 2003, dan Juan Christiano Ury, lahir di Jayapura 20 Mei 2006 (vide bukti P-4) ;
- Bahwa benar ibu dari Juan Christiano Ury bernama Ruth Asliyani telah meninggal dunia , pada tanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-5) ;
- Bahwa benar sejak almarhumah Ruth Asliyani meninggal dunia , anak Juan diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan almarhumah Ruth Asliyani mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury) (vide bukti P-6);

- Bahwa anak **Juan Christiano Ury**, lahir di Jayapura 20 Mei 2006 (usia 17 Tahun) dan masih anak dibawah umur;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak **Juan Christiano Ury**, Pemohon mengajukan sebagai wali pengurus di Pengadilan Negeri Jayapura khusus untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury);
- Bahwa benar dari pihak keluarga Pemohon dan dari keluarga almarhuma Ruth Asliyani tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon untuk mengurus hak-hak Asabri dari almarhum Kaleb Waimauw;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhuma Ruth Asliyani dan ayah kandung dari Juan Christiano Ury;
- Bahwa benar permohonan Pemohon sebagai wali pengurus tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada umumnya dan di Kota Jayapura pada khususnya;
- Bahwa hingga pada saat ini tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali pengurus dari anak Juan Christiano Ury;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas nyatalah bahwa **Juan Christiano Ury**, lahir di Jayapura 20 Mei 2006, dimana usia anak tersebut masih 17 Tahun yang sampai dengan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena **Juan Christiano Ury** masih berusia 17 Tahun, dan belum kawin atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan Ibu kandung dari anak **Juan Christiano Ury** sudah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengurus dari **Juan Christiano Ury** tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah Kapasitas Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali dari **Juan Christiano Ury**, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan " Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama **Juan Christiano Ury** yang masih dibawah umur dan Pemohon adalah seorang yang berkelakuan baik dimasyarakat, cakap, dan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu berpikir secara sehat, adil, jujur serta mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon sebagai wali dari **Juan Christiano Ury** adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga dari Pemohon dan dari keluarga almarhuma Ruth Asliyani dan juga Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari **Juan Christiano Ury** yang masih dibawah umur dapat menjadi wali dari anak **Juan Christiano Ury** khusus untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini , Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon dapat ditetapkan menjadi wali pengurus dari anak **Juan Christiano Ury**, lahir di Jayapura 20 Mei 2006 khusus untuk mengurus penjualan tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini , Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 836/Pdt.P/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari **Juan Christiano Ury**, lahir di Jayapura 20 Mei 2006 yang masih dibawah umur khusus uhtuk mengurus penjualan tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 22073 Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Makassar, Kecamatan Rappocini , Desa/Kelurahan Banta Bantaeng atas nama Gerson Uri (Gerson Ury) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 30 Oktober 2023, oleh Roberto Naibaho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mulyani.,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

Mulyani.,S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp 125.000,-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)